

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fakta yang didapat dari data serta analisis yang penyusun sampaikan maka penyusun mencoba untuk menyimpulkan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan infaq masyarakat desa sobang tentang keharusan mengembalikan infaq itu pada hakekatnya hanya rasa tidak enak karena telah diberi bantuan. Maka, titik permasalahan dalam tradisi ini terletak pada pemaknaan infaq pada resepsi pernikahan yang dirubah oleh sebagian masyarakat yang dianggapnya hutang, dan padahal itu bukan, sebab kalau nanti ternyata memberatkan pada sebagian banyak orang, maka praktek tersebut menyalahi tujuan *shari'at*.
2. Analisis terhadap praktek infaq yang dijadikan hutang piutang pada resepsi pernikahan dalam proses terdapat hal-hal yang memberatkan salah satu pihak atau keduanya, seperti terpaksa hutang hanya untuk memberi infaq demi menjaga harga diri dan kehormatan. Padahal makna infaq pada dasarnya sudah termasuk bagian sarana dalam tolong menolong antar sesama merupakan anjuran agama Islam dengan tanpa merubah sistem yang ada, artinya tidak boleh merubah makna konsep infaq menjadi hutang piutang dalam resepsi pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut penyusun dapat memberikan saran:

1. Apabila pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka 'urf tidak dapat diterima.
2. Infaq dalam resepsi pernikahan untuk lebih memperhatikan kaidah-kaidah fiqih dan kemampuan masyarakat desa sobang
3. Menyarankan perangkat desa sobang dan tokoh agama desa sobang untuk mensosialisasikan bahwa infaq dalam resepsi pernikahan itu bukan hutang piutang, infaq dalam resepsi pernikahan tidak ada paksaan dalam menentukan tapi ditentukan dengan musyawarah berdasarkan kerelaan, keridhoan agar terdapat kedamaian dan kemudahan sehingga acara infaq dalam hajatan bisa terlaksana dengan baik.